

1-

JURNAL_RESWARA_PUBLISH_20 22_REVISI_-_Copy.docx

by Asyik Nurallifah

Submission date: 22-Feb-2023 08:50AM (UTC+0700)

Submission ID: 2020060409

File name: 1-JURNAL_RESWARA_PUBLISH_2022_REVISI_-_Copy.docx (713.8K)

Word count: 2097

Character count: 13356

Pentingnya Sertifikat Halal Pada Produk Makanan dan Minuman di Kota Ambon

Asyik Nur Allifah AF¹, Heni Mutmainnah², Mulyadi Taslim³, Nur Alim Natsir⁴

^{1,2,3,4}Pendidikan Biologi, Institut Agama Islam Negeri Ambon

Article history

Received : diisi oleh editor
Revised : diisi oleh editor
Accepted : diisi oleh editor

*Corresponding author

Asyik Nur Allifah AF
Email :
asyik.nur.allifah.af@gmail.com

Abstrak

Produk halal merupakan hasil produksi yang harus diketahui oleh konsumen khususnya pelanggan muslim. Produk yang dihasilkan bisa berupa makanan dan minuman obat-obatan atau barang konsumsi lainnya. Produk yang terjamin kehalalannya menjadi hal utama yang menjadi perhatian pemerintah. Di berbagai industri pengolahan baik makanan maupun minuman olahan telah menggunakan teknologi terbaru pada proses pengerjaan produknya. Namun sebagian besar produk yang dihasilkan tersebut belum memiliki sertifikat halal. Ambon merupakan ibu kota Provinsi Maluku yang menyediakan produk makanan dan minuman secara luas. Pengabdian ini dilakukan di Gahwa Coffe yang bertujuan untuk memberikan informasi terkait pentingnya sertifikat halal bagi produk yaitu minuman kopi. Gahwa Coffe merupakan produsen yang memproduksi minuman kopi yang menerapkan pengolahan dengan menggunakan teknologi. Di tempat ini produk tidak memiliki sertifikat halal sebagai jaminan keamanan produk.

Kata Kunci: Sertifikat, Halal, Produk

Abstract

Halal products are products that must be known by consumers, especially Muslim customers. The resulting products can be in the form of food and beverages, medicines or other consumer goods. Products that are guaranteed to be halal are the main things that get the government's attention. In various processing industries, both processed food and beverages use new processing techniques and methods that take advantage of technological developments. But keep in mind that most of the products produced do not have a halal certificate. Ambon is the capital of Maluku Province which provides a wide range of food and beverage products. This service is carried out at Gahwa Coffe which aims to provide information regarding the importance of halal certificates for products, namely coffee drinks. Gahwa Coffee is a producer that produces coffee drinks that apply processing using technology. In this place the product does not have a halal certificate as a guarantee of product safety.

Keywords: Certificate, Halal, Product

© 2022 Asyik Nur Allifah AF, Heni Mutmainnah, Mulyadi Taslim & Nur Alim Natsir

PENDAHULUAN

Populasi muslim di Indonesia saat ini mencapai 87,21% (207.176.162 jiwa) dari populasi total rakyat Indonesia (237.641.326 jiwa) (Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, 2010). Menurut *Royal Islamic Strategic Studies Centre* edisi tahun 2022 yang mengangkat tema *The Muslim 500* yang menuliskan bahwa terdapat 231,06 juta penduduk Indonesia beragama Islam (Qoniah, 2022; Rohamah, 2022). Hal ini mendorong produsen untuk melakukan pengembangan produk berbasis jaminan halal yang bertujuan untuk menjamin halal produk yang dipasarkan. Jaminan halal ini merupakan kepastian hukum yang telah diatur oleh Undang-undang No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Label halal yang tertera pada produk merupakan sesuatu yang bersifat mandatory bagi pelaku usaha yang dicanangkan oleh pemerintah sejak 1996. Syafitri et al. (2022) melaporkan berdasar UU No. 7 Tahun 1996, seluruh pangan yang diproduksi atau impor harus menunjukkan label halal.

Sertifikat halal merupakan bukti bahwa produk yang dipasarkan adalah halal bersyariat Islam. Sertifikat halal ini disahkan oleh Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal (BPJPH) melalui fatwa MUI. Sertifikat halal yang diberikan pada produk makanan dan minuman serta barang dan jasa lainnya bertujuan untuk menjamin keamanan konsumen muslim dari produk makanan, minuman maupun barang dan jasa

yang tidak halal. Kejelasan hukum akan produk yang dipasarkan dimasyarakat harus telah sesuai dengan syariat Islam. Konsumen tidak khawatir untuk membeli produk yang ditawarkan oleh pedagang atau pelaku usaha karena pada kemasan telah tercantum logo halal sehingga jelas bahwa produk tersebut tidak mengandung unsur haram. Jaminan keamanan produk merupakan hak bagi seluruh warga Indonesia sesuai yang tertulis pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep halalan tyayyiban pada produk makanan dan minuman hendaknya diterapkan oleh semua pelaku usaha yang ada di Indonesia. Legitimasi hukum terkait jaminan produk halal telah diatur oleh UU JPH dan berlakunya dimulai sejak 17 Oktober 2019 (Faridah, 2019).

Produk makanan dan minuman yang beredar di masyarakat harus memenuhi standar keamanan dan kehalalan, sehingga pelaku usaha dihimbau untuk memberikan tanda atau logo pada produk yang tidak sesuai dengan Undang-undang Produk Jaminan Halal. Tanda ataupun logo dapat diletakkan pada kemasan maupun komposisi bahan dari produk sehingga konsumen terutama muslim akan terhindar dari produk yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Pelaku usaha dalam menjual produk hendaknya memberikan rasa aman, nyaman dan tentram sehingga pengetahuan akan kosep halalal thayyiban selalu menjadi kewajiban mendasar bagi pelaku usaha. Selaras dengan pernyataan (Hidayatullah, 2020) bahwa kejelasan halalnya suatu produk bisa memberikan ketenangan untuk konsumen yang memanfaatkannya (Chairunnisyah, 2018).

Berdasarkan survey yang telah dilakukan terhadap produk makanan dan minuman di Kota Ambon masih banyak yang belum memenuhi konsep halal namun dari segi thayyiban, hampir semua telah diterapkan. Pada kegiatan ini, tim pengabdian memberikan pemahaman tentang pentingnya sertifikat halal dan proses pengajuan sertifikat bagi pelaku usaha minuman kopi di kota Ambon yakni Gahwa Coffee. Kehalalan suatu produk pangan ditetapkan berdasarkan kaidah syariah melalui proses sertifikasi dan labelisasi halal yang dilakukan oleh lembaga yang berkompetensi mengeluarkan sertifikat halal. Anggota tim yang terlibat proses auditing dan sertifikasi, serta mekanisme sertifikasi halal harus memenuhi kaidah syariah yang telah ditetapkan. Adanya label halal pada produk diharapkan dapat meningkatkan nilai jual produk dan melindungi konsumen dari produk tidak halal dan meningkatkan kredibilitas masyarakat terhadap jaminan kepastian hukum kepada konsumen muslim sesuai dengan syariat Islam (Segati, 2018). Mengacu pada permasalahan yang telah disampaikan, melalui pengabdian yang dilakukan diharapkan akan membantu meningkatkan pemahaman akan pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha demi jaminan produk makanan dan minuman halal yang diproduksi.

METODE PELAKSANAAN

Program pengabdian dilakukan pada pelaku usaha yang menjual minuman kopi yakni Gahwa Coffee yang berlokasi di Lapangan Hatukau Galunggung Pertokoan BBC No 11 Ambon. Kegiatan dilakukan bersama tim pengabdian pada tanggal 19 – 20 November 2021. Rincian kegiatan pengabdian yang dilakukan demi tercapainya tujuan kegiatan adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Program Pengabdian

Sosialisasi tentang sertifikat halal bagi pelaku usaha minuman Gahwa Coffee di Kota Ambon, tim pengabdian memberikan pemahaman kepemilikan sertifikat halal untuk produk minuman dengan memberikan materi tentang pengajuan cara pengajuan sertifikat halal untuk menjamin keamanan dan kehalal produk yang dihasilkan

HASIL PEMBAHASAN

Halal lifestyle merupakan trend gaya hidup masyarakat dunia khususnya Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim. Namun saat ini *halal life style* untuk beberapa produk, terutama produk makanan sudah mulai diterapkan di beberapa negara dengan jumlah muslim yang minoritas (Hidayat & Siradj, 2015); Adinugraha & Sartika, 2019). Beberapa Negara dunia telah melakukan sertifikasi halal untuk setiap produk yang dihasilkan seperti Malaysia dan Thailand (Rosnan et al., 2015). Mekanisme untuk memperoleh pengakuan halal yakni sertifikat halal terhadap suatu produk yang dilakukan melalui beberapa tahapan seleksi. Proses sertifikasi ini meliputi pemeriksaan terhadap bahan baku, proses produksi dan sistem jaminan halal sehingga sesuai dengan standar yang berlaku (LPPOM - MUI, 2008). Pelaksanaan proses sertifikasi produk halal telah dilakukan oleh LPPOM MUI sebelum UU JPH diberlakukan (Ariny & Nurhasanah, 2020). Bagi konsumen muslim, mengonsumsi produk halal sangat penting karena AL Qur'an telah menegaskan bahwa bangkai, darah, daging yang disembelih tanpa nama Allah SWT, babi serta minuman yang memabukkan adalah haram (Sari, 2019).

Sertifikasi halal adalah keunggulan yang dimiliki produk baik makanan maupun minuman. Sertifikat halal adalah syarat penting bagi suatu produk selain surat ijin edar. Dalam menunjang pendapatan dan keuntungan penjualan produk, pelaku usaha akan berusaha memperoleh sertifikat halal ini. Dalam konteks bisnis, penyediaan makanan dan minuman halal dapat mendatangkan pelanggan tetap yang responsive bukan hanya muslim tapi juga non muslim (Warto & Samsuri, 2020). Adanya sertifikat halal pada produk, bagi konsumen dimaksudkan untuk memberikan ketenangan dan jaminan keamanan konsumen saat menggunakan produk. Konsumen akan tidak perlu merasa khawatir dengan produk yang mengandung sesuatu yang haram seperti babi dan turunannya karena telah memiliki sertifikat halal. Parabowo & Rahman (2016) menyatakan bahwa kriteria produk yang telah memenuhi standart yang ditetapkan untuk perlindungan konsumen telah melalui tahapan pemeriksaan untuk memperoleh sertifikat halal. Dalam pengabdian ini, produk minuman berupa kopi yang dihasilkan oleh salah satu UMKM di Kota Ambon menjadi objek kegiatan.

² Gahwa Coffe termasuk dalam kelompok UMKM (*Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Usaha*) yang berdiri pada Juli 2020. Usaha yang bergerak di bidang produk minuman kopi dengan menyediakan varian rasa diantaranya V60, Espresso, Americano Long Black, Cappuccio Mocaccino (*Coffee Latte* dan *Ice Brown Sugar Coffee*).

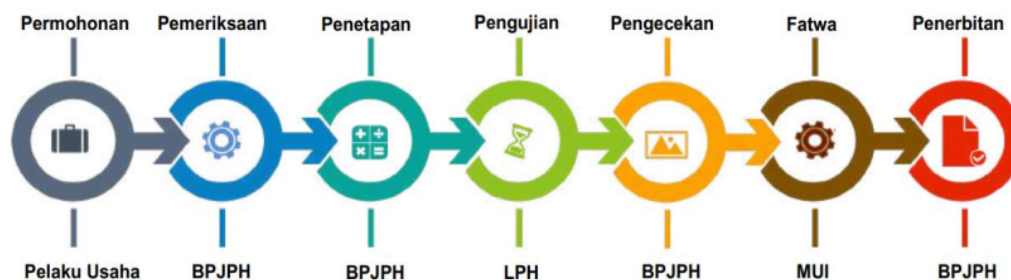


Gambar 2. Coffee Variants in Gahwa Coffee



Gambar 3. Proses sosialisasi pentingnya sertifikasi halal oleh Tim Pengabdian

Gahwa coffee sampai saat ini belum memiliki sertifikat halal yang dikeluarkan oleh fatwa MUI. Hal ini lebih dikarenakan pelaku usaha belum memahami prosedur pengajuan sertifikat halal. Pentingnya memiliki sertifikat ini belum sepenuhnya disadari oleh pelaku usaha menjadi suatu jalan menuju keuntungan usaha yang menjanjikan sehingga, program pengabdian ini dilakukan. Selain itu pemahaman kepada pelaku usaha tentang pentingnya memiliki sertifikat ini dan prosedur pengajuan sertifikat halal. System jaminan halal (SJH) dengan konsep halalan yang diterapkan oleh MUI yang harus diterapkan oleh pelaku usaha² baik bahan, proses produksi, marketing maupun terjaminnya produk sampai di konsumen menjadikan pelaku usaha banyak yang belum mengajukan sertifikat halal yang anjurkan. Permohonan sertifikat halal sebelumnya dilakukan melalui LPPOM MUI, selanjutnya mendaftarkan produk, termasuk lokasi pembutaan² produk, pabrik tempat dilakukan pengemasan dan semua sistem SJH yang dipersyaratkan harus terpenuhi. Permohonan sertifikat halal diajukan oleh pelaku usaha melalui BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) disajikan pada Gambar 4 di bawah ini.



Gambar 4. Alur Pengajuan Sertifikat Halal (BPJPH Kemenag RI, 2021)

⁶ Permohonan sertifikat halal diajukan melalui BPJPH dengan cara sebagai berikut: (1) pelaku usaha mengajukan permohonan sertifikasi halal (2) melakukan pemeriksaan dokumen permohonan maksimal 10 hari kerja dan pemohon selanjutnya melengkapi kekurangan³ dokumen, (3) BPJPH selanjutnya menetapkan LPH berdasarkan pilihan pemohon yang dilakukan maksimal 5 hari kerja, (4) LPH melakukan pemeriksaan dan/ atau pengujian produk (40/60 hari kerja), (5) menerima dan memverifikasi dokumen hasil pemeriksaan dan/ atau pengujian LPH (5 hari kerja), (6) MUI menyelenggarakan sidang fatwa halal dan menerbitkan keputusan

penetapan kehalalan produk dan (7) menerbitkan sertifikat berdasarkan keputusan penetapan kehalalan produk yang ditetapkan MUI (BPJPH Kemenag RI, 2022).

Keberadaan produk halal menjadi sangat penting di Indonesia karena hampir seluruh penduduknya adalah muslim. Menurut UU Nomor 33 tahun 2014 menyatakan bahwa semua produk yang ada di Indonesia harus memiliki sertifikat halal. Sosialisasi ini mempunyai tujuan agar pelaku usaha mengetahui pentingnya sertifikat halal bagi pelaku usaha untuk menjamin kenyamanan, keamanan, keselamatan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam menggunakan produk. Peningkatan pemahaman oleh pelaku usaha merupakan suatu langkah yang luar biasa untuk produsen kepada konsumen dalam hal jaminan penggunaan produk. Sertifikasi halal mendorong pelaku usaha mengelola usahanya menjadi lebih baik dan menjamin keamanan konsumen (Rahayuningsih & Ghazali, 2021). Bisnis yang dikelola dengan baik ditandai dengan wajibnya pelaku usaha untuk memenuhi sejumlah persyaratan administratif yang ditetapkan oleh BPJPH. Bisnis yang tertata dengan baik dan sesuai dengan standar halal dapat menjadi nilai tersendiri yang meningkatkan level UMK dalam bisnis perdagangan produk.

Minuman kopi yang diproduksi oleh Gahwa Coffee merupakan jenis minuman kopi yang diproduksi secara modern menggunakan alat yang cukup canggih. Perkembangan penggunaan teknologi untuk mengolah suatu produk menjadikan konsumen sulit untuk membedakan yang halal dan haram. Bahan dan proses produksi dan ketelusuran halal harus dipastikan melalui proses sertifikasi halal yang ditegaskan dengan fatwa MUI yakni sertifikat halal (LPPOM - MUI, 2008). Pelaku usaha di tempat pengabdian menyambut baik penyampaian kami tim pengabdian, sehingga dalam waktu dekat akan melakukan proses pengajuan sertifikat halal ke BPJPH. Pemenuhan standar kehalalan produk melalui sertifikasi halal merupakan suatu keniscayaan untuk dilakukan pelaku usaha dan akan berdampak terhadap meningkatnya kepercayaan konsumen pada produk yang ditawarkan pelaku usaha (Segati, 2018). Dalam penyampaian materi, tim pengabdian telah memberikan alur pengajuan sertifikat halal kepada pelaku usaha.

Halal menjadi salah satu isu yang sensitif di Indonesia, sehingga pelaku usaha harus aktif dalam melakukan proses sertifikasi halal terhadap produk-produk yang dipasarkan. Selain itu, permintaan pasar untuk produk halal secara global sangat besar dan cenderung meningkat setiap tahunnya dikarenakan kesadaran untuk mengonsumsi makanan dan minuman halal terutama di kalangan muslim semakin meningkat tajam. Hal ini memicu kalangan non muslim untuk menerapkan konsep tersebut sebagai salah satu *healthy food* yang perlu digalakkan. Maluku khususnya di Kota Ambon diperlukan sosialisasi yang lebih teratur bagi pelaku usaha mengingat Maluku dengan segala kearifan lokalnya sangat berpotensi untuk meningkatkan produk yang memenuhi konsep dan standar halal *thayyiban* yang dianjurkan oleh BPJPH Kementerian Agama.

Kesimpulan

Pemahaman akan pentingnya sertifikat halal bagi produsen yang memproduksi makanan dan minuman sehingga pelaku usaha dapat mengajukan sertifikat halal ke BPJPH Kementerian Agama untuk menjamin kehalalan dan keamanan produk bagi konsumen. Pelaku usaha di Kota Ambon diharapkan mulai memahami dan menerapkan Sistem Jaminan Halal pada produk yang dihasilkan sehingga konsumen muslim terlindungi dari produk yang tidak halal.

UCAPAN TERIMA KASIH

Tim pengabdian mengucapkan terima kasih kepada bapak Fahrul Rozy Fakaubun, M.Si pemilik Gahwa Coffe yang telah mengizinkan dan mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

ORIGINALITY REPORT

13%

SIMILARITY INDEX

13%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

8%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	Submitted to Academic Library Consortium Student Paper	3%
2	repository.uinsu.ac.id Internet Source	2%
3	www.idxchannel.com Internet Source	2%
4	jurnal.dharmawangsa.ac.id Internet Source	2%
5	Uswatun Hasanah. "ANALISIS PELUANG DAN TANTANGAN INDUSTRI HALAL PADA MASA PANDEMI COVID 19 DI INDONESIA", JOURNAL ECONOMICS AND STRATEGY, 2021 Publication	1%
6	fesyarjawa.com Internet Source	1%
7	media.neliti.com Internet Source	1%
8	Abdul Syatar Syatar, Firdayanti Firdayanti. "THE AUTHORITY OF THE INDONESIAN	1%

ULAMA COUNCIL IN CERTIFYING HALAL
PRODUCTS
The Authority of the Indonesian
Ulama Council in Certifying Halal Products
From a Siyasah Syar'iyah Perspective",
INTERNATIONAL JOURNAL OF
CONTEMPORARY ISLAMIC LAW AND SOCIETY,
2022

Publication

9

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

1 %

10

docplayer.info

Internet Source

1 %

11

text-id.123dok.com

Internet Source

1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On